

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perekonomian di era globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor jasa, termasuk layanan parkir. Parkir kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang beraktivitas baik di pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu contohnya adalah pengelolaan parkir di Mal Gramedia World Karawang, yang menyediakan fasilitas bagi konsumen untuk menipkan kendaraannya sementara waktu. Keberadaan layanan parkir ini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh kawasan perkotaan adalah masalah kemacetan lalu lintas dan perparkiran. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan mobilitas yang meningkat di perkotaan menyebabkan peningkatan arus transportasi, baik kendaraan pribadi maupun umum. Namun, peningkatan kepemilikan kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan ruas jalan dan fasilitas parkir. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur perparkiran, meskipun bisa bermitra dengan masyarakat dan badan lain dalam operasionalnya. Untuk mengatur perparkiran secara komprehensif, Peraturan Daerah diperlukan sebagai pedoman bagi Kabupaten Karawang. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perparkiran yang profesional, efektif, dan efisien, serta untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran. Peraturan Daerah juga diperlukan untuk memastikan pengawasan dan penataan ruang parkir sesuai dengan ketentuan hukum, memberikan arahan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan

swasta/masyarakat dalam perparkiran, serta menjamin ketertiban dalam pengelolaan parkir dan penegakan hukum terkait pelanggaran perparkiran.<sup>1</sup>

Kabupaten Karawang sendiri merupakan kota industri akibat banyak berdirinya pabrik-pabrik di daerah Karawang. Daerah yang strategis bagi kegiatan bisnis baik bidang perdagangan maupun jasa, termasuk bisnis pengelolaan parkir. Secara faktual, pembangunan di Kabupaten Karawang terus berkembang, penduduknya terus bertambah diikuti dengan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Karawang, karena itu bisnis jasa pengelolaan parkir sangat menjanjikan untuk terus mendapatkan keuntungan. Saat ini, berbagai pembatasan terhadap tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur secara jelas dalam upaya melindungi konsumen sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen termasuk bisnis pengelolaan parkir.

Parkir sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah sebagai “parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”, sedangkan fasilitas parkir secara lebih rinci diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan “penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan 'parkir untuk umum' adalah tempat untuk memarkir dengan dipungut biaya”. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Parkir didefinisikan sebagai “menghentikan atau menaruh (kendaraan) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan”.<sup>2</sup>

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima perhentian atau menaruh kendaraan bermotor beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi perparkiran terdapat

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, 17.

<sup>2</sup> S.W.J. Gerungan, Anna Wahongan, and Roy Lembong, “Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen,” *E-Journal Unsrat* 3, no. 2 (2022): 1–11., 1.

juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi.<sup>3</sup> Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar.

Dalam praktiknya, parkir itu ada dua jenis berdasarkan tempat atau lokasi bisnis parkir tersebut, yaitu parkir di dalam bahu jalan dan parkir di luar bahu jalan (halaman atau di bagian tertentu yang menjadi satu dengan suatu bangunan). Parkir di dalam bahu jalan misalnya adalah parkir di pinggir-pinggir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya adalah parkir di mal atau pusat-pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan hidup membuat perjanjian kontrak baku (klausula baku) banyak digunakan dalam transaksi bisnis untuk menghemat waktu dan menyederhanakan pekerjaan para pelaku usaha.<sup>4</sup> Selain itu, penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha juga bertujuan untuk memperoleh konsistensi dalam memberikan layanan kepada konsumen. Bisnis perparkiran adalah salah satu contoh bisnis yang menggunakan

---

<sup>3</sup> Eko Rizky Trisnanto, “Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Diponegoro Di Kecamatan Pontianak Selatan,” *E-Jurnal GLORIA YURIS* 4, 1 (2015): 1, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14966/0>.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 6.

perjanjian kontrak baku (klausula baku) dalam operasinya. Bisnis ini tengah berkembang pesat, dan pengelola parkir menggunakan perjanjian klausula baku dalam bentuk karcis parkir untuk mempercepat proses dan memastikan kelancaran bisnis mereka.<sup>5</sup>

Karcis parkir seringkali mengandung klausul yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang di dalam kendaraan konsumen. Sebagai contoh “pengelola hanya menyewakan lahan parkir” atau “segala kerusakan dan kehilangan barang dan kendaraan merupakan tanggung jawab pengendara dan tidak ada penggantian dalam bentuk apapun”. Klausul ini umumnya merupakan bentuk *ekstensi* atau *eksonerasi*<sup>6</sup> yang cenderung memberatkan salah satu pihak dan membebaskan tanggung jawab pengelola. Penggunaan klausula baku diizinkan oleh hukum, asalkan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK). Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terkait penerapan klausula baku. Pasal 18 ayat (1) dari Undang-Undang ini melarang penggunaan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.

Penggunaan klausula baku oleh pengelola parkir yang mereka wujudkan dalam karcis parkir membuat *bargaining position* (posisi tawar) antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah, sehingga konsumen hanya dapat memilih untuk *take it or leave it* dan tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi.<sup>7</sup> Pada saat konsumen menerima karcis parkir maka saat itu juga konsumen dianggap telah setuju dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pengelola parkir, dan oleh karena itu telah terjadi hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 50.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 75.

<sup>7</sup> Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta*, ed. Roslani Husein, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 16.

<sup>8</sup> Gerungan, Wahongan, and Lembong, “Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen., 1-2.”

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>9</sup>

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui UUPK, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang terhadap kerugian akibat dilanggarnya atau diabaikannya hak-hak dari konsumen.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>10</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran mengenai Ganti Kerugian Dan Kehilangan. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> UU No. 8 Tahun 1999, pasal 1, bab 1, ayat 2, 1.

<sup>10</sup> Mochamad Rifqi Fahmi Fauzi Sudrajat, “Tanggung Jawab Manajemen Kayakini Hotel Terhadap Barang Yang Hilang Di Hotel Di Hubungkan Dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kayakini Hotel Kota Bandung)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 7–8.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pasal 29. Bab VI. Huruf a dan b, 13.

- a. didalam ruang milik jalan dan diluar ruang milik jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir; dan
- b. diluar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.

Peraturan Daerah (Perda) tersebut menjelaskan bahwa Jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di area parkir, baik di dalam maupun di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tersebut jika disebabkan oleh kelalaian petugas parkir. Demikian juga, jika kehilangan atau kerusakan kendaraan terjadi di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh individu atau badan, tanggung jawab atas kerugian tersebut berada pada individu atau badan yang mengelola fasilitas parkir.

Parkir diatur oleh perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yakni pengelola parkir sebagai pelaku usaha jasa dan pengguna jasa sebagai konsumen. Aturan ini biasanya ditetapkan oleh manajemen parkir melalui karcis parkir dan menjadi pedoman untuk memastikan masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berkembang di tengah masyarakat untuk mengatur hubungan antarindividu, termasuk dalam aspek layanan parkir.<sup>12</sup>

Interaksi yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam memerlukan pengaturan yang seimbang dan tertib untuk mencegah konflik atau kerugian.<sup>13</sup> Dalam hal ini, sistem hukum hadir sebagai panduan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>14</sup> Pada konteks parkir, hukum menyediakan dasar bagi kedua belah pihak untuk menyepakati aturan tertentu demi melindungi dan menjaga kepentingan bersama.

<sup>12</sup> Mas. Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, 3rd ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 14.

<sup>13</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 5.

<sup>14</sup> Kansil Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 34.

Parkir sebagai bagian dari hubungan hukum memiliki peran penting dalam menjamin keamanan kendaraan yang ditiptkan oleh konsumen. Sebagai salah satu bentuk usaha jasa, pengelola parkir wajib mematuhi standar hukum yang berlaku, baik dalam hal tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan maupun dalam menjaga kepuasan konsumen. Pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan penyedia jasa. Kepatuhan terhadap hukum ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan penitipan kendaraan tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian, layanan parkir yang memenuhi standar hukum dapat menjadi elemen penting dalam menunjang kegiatan ekonomi di berbagai sektor, termasuk perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya.

Dalam praktiknya sering dijumpai adanya kasus kehilangan kendaraan milik konsumen yang hilang di lokasi parkir. Adanya klausula baku yang berbunyi pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen menyebabkan pengelola parkir banyak berlindung dengan klausula tersebut dan tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. Akan tetapi dari berbagai kasus yang pernah terjadi klausula baku tersebut dibatalkan demi hukum melalui putusan pengadilan. Selain itu hakim memutuskan bahwa pengelola parkir wajib mengganti rugi kepada konsumen yang kehilangan di lokasi parkir yang dikelolanya, dan menyatakan bahwa pengelola parkir tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Pengelola parkir sering berkilah tidak mau bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang karena adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab yang tertera dalam karcis parkir. Selain berlindung dari klausula baku tersebut, pengelola parkir menganggap bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah perjanjian sewalah bukan perjanjian penitipan barang. Akan tetapi konsumen beranggapan

bahwa hubungan perparkiran antara konsumen dengan pengelola parkir adalah perjanjian penitipan barang.<sup>15</sup>

Di Kabupaten Karawang parkir merupakan salah satu kegiatan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pusat perbelanjaan atau mal. Parkir berbayar menjadi pilihan bagi banyak pengguna kendaraan yang ingin memarkir kendaraan mereka dengan aman dan nyaman. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kasus di mana kendaraan yang diparkir secara berbayar mengalami hilang atau kerusakan di area parkir tersebut. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus hilangnya kendaraan di area parkir Gramedia World Karawang. Kasus ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sistem parkir berbayar serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Meskipun telah membayar untuk layanan parkir, konsumen masih merasa khawatir akan keamanan kendaraan mereka selama diparkir di tempat tersebut. Adapun data kasus kehilangan kendaraan milik konsumen di lokasi parkir Gramedia World Karawang yang berada di kota Karawang selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu:<sup>16</sup>

1. Kronologi kasus: Diketahui pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.10 WIB, di TKP (Di Parkiran Gramedia World Karawang Alamat Jl. Galuh Mas Raya, Desa/Kel. Sukaharja, Kec. Telukjambe Timur, Kab/Kota. Karawang). Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha/2DP NON-ABS, tahun 2016, Warna Hitam, No. Pol T-2585-NW, NOKA: MH3SG3120GK217006, No. SIM: G3E4E0329853, STNK Atas nama. Nunun Kurniati Alamat Dusun Pasir Panggang, Rt/Rw. 006/003 Desa/Kel. Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab/Kota. Karawang, yang dilakukan oleh pelaku yang tidak diketahui (Dalam lidik). Awal mula kejadian pada saat pelapor memarkir sepeda motor di TKP dalam keadaan terkunci setang kemudian pada saat pelapor akan menggunakan sepeda

---

<sup>15</sup> Gerungan, Wahongan, and Lembong, "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen," 2.

<sup>16</sup> Data kehilangan kendaraan di Gramedia World Karawang dari pihak Polsek Telukjambe Timur.

motor tersebut sudah tidak ada/hilang. Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke Polsek Telukjambe Timur guna proses lebih lanjut. Dalam kasus ini, pihak pengelola parkir memberikan ganti rugi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari total kerugian korban yang mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah melalui proses negosiasi yang panjang. Awalnya, pengelola parkir hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang dinilai sangat tidak memadai oleh korban. Konsumen merasa haknya telah dilanggar karena pengelola parkir tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang menegaskan bahwa ganti rugi harus berupa pengembalian uang atau barang sejenis dengan nilai yang setara. Dalam kasus ini, nilai kompensasi yang diberikan tidak mencerminkan harga pasar kendaraan yang hilang, sehingga pengelola parkir dianggap belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya. Hal ini menyoroti pentingnya penegakan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan perlindungan yang adil kepada konsumen, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

2. Kronologi kasus: Diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di TKP (Di Parkiran Gramedia World Karawang Alamat Jl. Galuh Mas Raya, Desa/Kel. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur, Kab/Kota. Karawang). Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, tahun 2022, Warna Hitam, Nomor Polisi T-6004-OM, Nomor Rangka: MHIJM0311PK266665, yang melapor Atas nama Amelia. Awal mula kejadian pada saat pelapor memarkir sepeda motor di TKP dalam keadaan terkunci setang kemudian pada saat pelapor akan menggunakan

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Nunun Kurniati Selaku Konsumen Pengguna Jasa Parkir Yang Kehilangan Kendaraan di Gramedia World Karawang, 15 November 2024, Pukul 09.00 WIB.

sepeda motor tersebut sudah tidak ada/Hilang. Akibat kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Telukjambe Timur guna proses lebih lanjut. Dalam kasus ini, pihak pengelola parkir memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total kerugian korban yang mencapai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah melalui proses negosiasi yang panjang. Konsumen merasa haknya telah dilanggar karena pengelola parkir tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang menegaskan bahwa ganti rugi harus berupa pengembalian uang atau barang sejenis dengan nilai yang setara. Meskipun ada upaya pemberian kompensasi, nilai yang ditawarkan tetap masih jauh di bawah harga pasar sepeda motor Honda Beat tahun 2022, yang pada tahun 2023 masih berada di kisaran Rp. 16-17 juta, sehingga konsumen masih merasa dirugikan. Dalam kasus ini, nilai kompensasi yang diberikan tidak mencerminkan harga pasar kendaraan yang hilang, sehingga pengelola parkir dianggap belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya.

3. Kronologi kasus: Diketahui pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di TKP (Di Parkiran Gramedia World Karawang Alamat Jl. Galuh Mas Raya, Desa/Kel. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur, Kab/Kota. Karawang). Telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, tahun 2022, Wama Hitam, No. Pol T-5556-OF, NOKA: MHIJM9125NK448348, yang melapor An. Amelia Gufanti Nova. Awal mula kejadian pada saat pelapor memarkir sepeda motor di TKP dalam keadaan terkunci setang kemudian pada saat pelapor akan menggunakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada/Hilang. Akibat kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Telukjambe Timur guna proses lebih lanjut.

Dalam kasus ini, pihak pengelola parkir memberikan ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari total kerugian korban yang mencapai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang. Pada awalnya, pengelola parkir tampak enggan

memberikan kompensasi atas kehilangan kendaraan tersebut, bahkan hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Konsumen merasa haknya telah dilanggar karena pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun ada upaya pemberian kompensasi, nilai yang ditawarkan tetap masih jauh di bawah harga pasar sepeda motor Honda Beat tahun 2022, yang pada tahun 2023 masih berada di kisaran Rp 14-15 juta, sehingga konsumen masih merasa dirugikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelola parkir belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 19 ayat (2) UUPK juga menegaskan bahwa ganti rugi harus berupa pengembalian uang atau barang sejenis dengan nilai setara. Dalam kasus ini, nilai kompensasi yang diberikan masih jauh di bawah harga pasar kendaraan yang hilang, mencerminkan bahwa pengelola parkir belum sepenuhnya menjalankan kewajiban hukumnya. Hal ini menyoroti pentingnya penegakan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Berdasarkan data kehilangan kendaraan yang dialami oleh konsumen layanan parkir, pengelola parkir Gramedia World Karawang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut sesuai dengan nilai harga barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

"pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen atas mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

Selain itu, Pasal 19 Ayat (2) UUPK menegaskan bahwa:

"ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Amelia Gufanti Nova Selaku Konsumen Pengguna Jasa Parkir Yang Kehilangan Kendaraan di Gramedia World Karawang, 10 Juni 2024, Pukul 01.00 Wib.

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal tersebut mengharuskan pelaku usaha, dalam hal ini pengelola parkir Gramedia World Karawang, bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan milik konsumen parkir tersebut.

Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau barang sejenis dengan nilai yang setara atas kerugian konsumen. Namun, dalam praktiknya, ganti rugi yang diberikan masih jauh dari nilai yang semestinya, yang menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen. Situasi ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak konsumen sebagai pengguna jasa parkir.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Pihak Pengelola Parkir Gramedia World Karawang Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, berikut rumusan permasalahannya:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pihak pengelola parkir Gramedia World Karawang terhadap kendaraan yang hilang dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa yang menjadi kendala tanggung jawab pihak pengelola parkir Gramedia World Karawang terhadap kendaraan yang hilang sesuai dengan

---

<sup>19</sup> UU No. 8 Tahun 1999, pasal 19, bab 6, ayat 1 dan 2, 14.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap pihak pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya kendaraan milik konsumen?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengelola parkir Gramedia World Karawang terhadap kendaraan yang hilang dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui kendala tanggung jawab pihak pengelola parkir Gramedia World Karawang terhadap kendaraan yang hilang sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap pihak pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan yang hilang milik konsumen.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi peneliti lain atau masyarakat luas mengenai pengetahuan ilmu hukum dalam bidang Hukum Bisnis yang mengarah pada Hukum Perlindungan Konsumen khususnya terhadap hak-hak konsumen saat menggunakan jasa perparkiran.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari teori lalu direalisasikan dalam praktik lapangan. Serta dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum akibat dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian baku yang dilakukan oleh jasa perparkiran.

## E. Kerangka Berpikir

### 1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum membahas mengenai kewajiban subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana untuk menanggung kerugian, membayar ganti rugi, atau menjalani hukuman atas tindakan atau kelalaiannya. Dalam bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kondisi di mana seseorang harus memikul akibat dari suatu perbuatan, baik secara hukum maupun moral, dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Kata "menanggung" merujuk pada kesediaan untuk menjalankan kewajiban, seperti merawat, membiayai, atau menjamin sesuatu.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang dapat dikenai sanksi atas tindakan tertentu yang melanggar hukum. Ia juga menambahkan bahwa kegagalan menjalankan kewaspadaan yang diwajibkan oleh hukum disebut kelalaian (*negligence*), yang termasuk dalam kategori kesalahan (*culpa*), meskipun tingkatnya tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat buruk.

Secara etimologis, tanggung jawab berarti kewajiban untuk menerima akibat atas tindakan sendiri maupun pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung akibat dari suatu peristiwa atau tindakan. Dalam istilah hukum, dikenal dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu *liability*

(keadaan bertanggung jawab secara hukum) dan *responsibility* (kondisi atau fakta seseorang bertanggung jawab).<sup>20</sup>

Tanggung jawab hukum dalam ranah perdata dapat muncul dari dua hal, yaitu karena wanprestasi (ingkar janji) atau karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hal wanprestasi, tanggung jawab baru timbul jika sebelumnya telah ada perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban antar para pihak. Perjanjian sendiri dimulai dari adanya kesepakatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan hukum di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Apabila pihak yang memiliki kewajiban tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya, maka ia dianggap lalai dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*liability for tort*) dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

- a. Tanggung jawab karena wanprestasi yang disengaja, di mana pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya akan merugikan pihak lain.
- b. Tanggung jawab karena kelalaian (*negligence*), yang berakar pada kesalahan akibat kurang hati-hati, dengan pendekatan moral maupun hukum.
- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yakni bentuk pertanggungjawaban yang tidak melihat ada atau tidaknya kesalahan. Dalam hal ini, pelaku tetap bertanggung jawab atas kerugian meskipun ia tidak berniat melakukannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 7.

<sup>21</sup> E Lahagu, "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall Ska Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Riau, 2021), 13–14, <https://repository.uir.ac.id/16257/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/16257/1/161010336.pdf>.

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen pada dasarnya berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kepastian hukum yang dijamin oleh UUPK bertujuan untuk mencegah pelaku usaha bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen akibat pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak mereka.

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>22</sup> Az Nasution, *Konsumen Dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 72.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha harus selalu hati-hati dalam memberikan pelayanan jasa kepada konsumen karena apabila dalam memberikan pelayanan jasa mengecewakan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dilanggar ataupun diabaikan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen atas mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Lantas pasal 19 ayat (2) UUPK menyebutkan pula bahwa (2) “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian pertama mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bulan (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”. Sumber data penelitian ini berupa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Serta Terminal, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu kepustakaan (*library research*). Pada penelitian Bulan ditemukan bahwa PT Nusapala parkir sebagai pengelola parkir (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan H. Mudji Waluyo sebagai pemilik kendaraan mobil (Termohon Kasasi/Penggugat) sesuai putusan Mahkamah Agung beserta yurisprudensi terdahulu, bahwa pengelola parkir wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan kendaraan mobil dan kehilangan barang di dalam area parkir milik pengelola parkir.<sup>23</sup>

2. Penelitian kedua mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zuhairi (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pada penelitian Zuhairi ditemukan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik adalah perjanjian penitipan barang, bukan sewa-menyewa lahan. Konsekuensi hukum dari perjanjian penitipan barang dalam perjanjian parkir adalah membebaskan tanggung jawab kepada pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan beserta barang yang terdapat di dalam kendaraan.<sup>24</sup>
3. Penelitian ketiga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lahagu (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru”. Sumber data penelitian ini berupa kumpulan hasil wawancara

---

<sup>23</sup> Bulan, Rindung., Abdullah Sulaiman, Elviza Fauzia. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017). *Journal of Legal Research*. Vol. 3 (5).

<sup>24</sup> Zuhairi, Ahmad., Erlies Septiana Nurbani, Widodo Dwi Putro. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan. *De Jure Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 12 (2).

langsung dengan kepala Sub bagian tata usaha parkir Dinas Perhubungan kota Pekanbaru, Juru Parkir serta konsumen parkir di kawasan pelataran mal SKA kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi dan wawancara. Pada penelitian Lahagu ditemukan bahwa jika terjadi kehilangan kendaraan pengelola parkir hanya membantu mencari dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib, jadi tidak ada penggantian kendaraan karena mengacu pada klausula baku yang ada pada karcis retribusi parkir tersebut.<sup>25</sup>

4. Penelitian keempat mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layer Kabupaten Lombok Barat)”. Sumber data penelitian ini berupa kumpulan hasil wawancara langsung dengan Juru Parkir di wisata Senggigi Kecamatan Batu Layer Kabupaten Lombok Barat-NTB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian Agustina ditemukan bahwa pengelola parkir bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif seperti kehilangan helmet, sepeda motor dan barang lainnya tapi pengguna parkir tidak mengganti kerugian dan hanya membantu melaporkan ke pihak yang berwajib. Hal ini pun terjadi karena klausula baku yang dipakai oleh pengelola parkir tersebut.<sup>26</sup>
5. Penelitian kelima mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Am (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar

---

<sup>25</sup> Lahagu, Emanuel. (2021). Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru. (Skripsi). Universitas Islam Riau Pekanbaru.

<sup>26</sup> Agustina, Fitri. (2023). Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layer Kabupaten Lombok Barat). (Skripsi). Universitas Islam Negeri Mataram.

Nomor 17 Tahun 2006". Sumber data penelitian ini berupa kumpulan hasil wawancara langsung dengan 6 orang responden, yaitu 3 juru parkir Makassar Raya dan 3 konsumen yang menurut peneliti mengetahui permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu wawancara dan kepustakaan. Pada penelitian Am ditemukan bahwa juru/tukang parkir New Makassar Mal telah memberikan perlindungan hukum tersebut hanya saja belum cukup efisien. Sedangkan pertanggung jawaban tukang parkir atas kerusakan kendaraan konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi.<sup>27</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran yang konsisten, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Metode penelitian memiliki peran penting dalam mencapai tujuan penulisan skripsi agar terhindar dari penilaian bahwa penelitian dilakukan tanpa data yang valid. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang ilmiah dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan data hasil observasi dan analisis dokumen, serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif terkait tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan bermotor di Gramedia World Karawang.

---

<sup>27</sup> Am, Andi Mulyaningrat. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006*. (Skripsi). Universitas Muslim Indonesia Makassar.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian diperkuat dengan data Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu di Gramedia World Karawang

## 3. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian

### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data hukum primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.<sup>28</sup> Yaitu kebijakan/ketentuan Ganti Rugi Parkir atau peraturan Secure Parking Gramedia yang di buat oleh Manajemen Secure Parking tersebut, dan data kehilangan kendaraan yang hilang di area Parkir Gramedia World Karawang.

#### 2) Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>29</sup> Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan mencakup berbagai dokumen resmi, buku-buku hukum, karya ilmiah, hasil penelitian, dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.

### b. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan diperoleh melalui teknik observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini data

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 52.

<sup>29</sup> Soemitro, 52.

yang dihasilkan yaitu dari wawancara, pengamatan observasi langsung di *Secure Parking* Gramedia World Karawang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

##### A. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melibatkan studi mendalam terhadap buku-buku hukum, teori-teori, dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian, yakni tanggung jawab *Secure Parking* Gramedia World Karawang terkait kehilangan kendaraan konsumen yang parkir di sana.

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902/K/Pdt/2011.

##### B. Studi Lapangan

- 1) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Penulis melakukan pengamatan secara langsung di *Gramedia World Karawang*.
- 2) Wawancara, merupakan tanya jawab langsung terhadap narasumber yang dilakukan oleh peneliti di tempat peneliti melakukan observasi. Adapun tujuan peneliti melakukan metode wawancara ini agar peneliti mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan perlindungan konsumen terhadap kehilangan kendaraan di area parkir *Gramedia World Karawang*.

### C. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diselidiki bisa beragam, tidak hanya terbatas pada dokumen resmi, melainkan juga mencakup buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus, dan dokumen lainnya. Studi dokumen merupakan pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif, di mana data dijelaskan tanpa menggunakan angka atau tabel, melainkan berdasarkan fakta-fakta lapangan yang terkait dengan topik penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yang berarti kesimpulan ditarik dari prinsip umum menuju hal-hal yang lebih spesifik.

## 6. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yang di antaranya:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### b. Penelitian Lapangan

Wawancara dipilih sebagai dasar perolehan data oleh sebab itu penulis akan melakukan wawancara pada lokasi penelitian yaitu di Gramedia World Karawang yang beralamat di kav. V, Jl. Galuh Mas Raya, Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.